

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan ini, pelaku yang tak lain Rohmat Kurniawan als Gundul mendapatkan vonis sanksi hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berupa kurungan penjara selama satu Tahun delapan Bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung memutuskan hukuman tersebut dengan mempertimbangkan tiga unsur yaitu: *Unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan fisik, dan unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*, dengan pertimbangan pasal 6 UU RI Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004.
2. Tindak kekerasan yang dilakukan Rohmat Kurniawan als Gundul menurut hukum Islam merupakan sebuah tindakan *jarimah*. Sanksi yang pantas didapat terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni menurut hukum Islam adalah *Qishas*. Dengan memperhatikan unsur-unsur *jarimah* menurut hukum Islam untuk menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Rohmat Kurniawan als Gundul bin Murni adalah:
 - a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formil

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil .
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moriil.

Oleh karena itu, hasil analisis penulisan skripsi ini, penyusun menyimpulkan hukuman yang pantas didapat oleh Rohmat Kurniawan als Gundul sesuai keterangan di atas yaitu hukuman *Qishas*.

B. Saran

1. Bagi korban KDRT, diharapkan agar segera melaporkan tindakan-tindakan yang diduga telah mendekati perbuatan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya terutama kepada tetangga, ketua RT, ketua RW atau pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan khusus.
2. Bagi pelaku KDRT, diharap agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara baik-baik dan tak mudah emosi.
3. Bagi masyarakat / tetangga sekitar diharapkan dapat terbuka memberikan bantuan dan perlindungan, serta melaporkan ke pihak berwajib apabila melihat keluarga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bukan lagi dipandang sebagai masalah keluarga namun merupakan

sebuah masalah sosial yang dapat membahayakan keselamatan nyawa seseorang.